

PENGARUH PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA UMKM DI KOTA MANADO

Shinta D. Pawama¹, Jessy D.L. Warongan²

Program Pendidikan Profesi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

E-mail: shintapawama@yahoo.co.id¹

ABSTRACT

The effect of the implementation undang-undang no 9 tahun 2017 and taxpayer awareness of personal person taxpayer's obedience at MSMEs in Manado city. (Under the supervisor of Jessy D. L. Warongan).

The low level of tax payment compliance by personal person taxpayers at MSMEs in Manado is a serious problem and must be handled jointly by the government and the taxpayers themselves, to create personal person awareness and obedience to existing tax laws. The study is aimed of this research are to analysis and prove empirically the effects of the application of law number 9 of 2017 and taxpayer awareness in increasing personal person taxpayer's obedience on MSMEs in Manado. The collection method used questionnaires and by using multiple linear regression method to test the hypothesis using SPSS 25th version. The population was taken on personal person taxpayers of SMEs in the Manado city with total 15,000 personal person taxpayers in MSMEs. The results show that both the implementation undang-undang no 9 tahun 2017 and taxpayer awareness have a positive and significant effect on the personal person taxpayer's obedience on MSMEs in Manado city.

Keywords: Implementation undang-undang no 9 tahun 2017, Taxpayer Awareness, Personal Person Taxpayer's Obedience.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) oleh pemerintah adalah dengan mensahkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses informasi keuangan mengenai pertukaran informasi yang secara otomatis dalam penyampaian laporan seperti informasi arus kas, laba/rugi, utang, dividen dan/atau bukti atau keterangan mengenai keuangan yang ada. Penetapan undang-undang ini sebagai tindak lanjut dari pemerintah untuk mengimplementasikan *Automatic Exchange of Information (AEOI)* yang merupakan sistem pertukaran informasi keuangan antar negara dari hasil kesepakatan antara negara-negara anggota G-20 sehingga negara-negara yang ikut bergabung dalam sistem tersebut kecil kemungkinan untuk menghindari pajak. Pohan (2013) menjelaskan kepatuhan WP adanya hubungan

dengan kegiatan taat pada ketentuan perpajakan yang berlaku, meliputi melakukan pembukuan, memotong/memungut pajak, menyetorkan, melaporkan, bahkan dalam pemberian informasi berupa data demi kepentingan pemeriksaan pajak.

Kewenangan atas pengaksesan data oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah untuk meminta informasi keuangan demi kepentingan perpajakan agar DJP bisa memastikan wajib pajak mampu memenuhi kewajibannya. Dari hal lain negara juga mampu memenuhi perjanjian antar negara meliputi bidang pajak, seperti perbankan bidang asuransi, pasar modal, dan jasa keuangan lainnya, dari sinilah kita tahu bahwa DJP dalam menjalankan kewenangannya adalah untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan keuangan demi pengawasan dalam pertukaran informasi dibidang perpajakan dan sebagai instrument untuk melacak jika terjadi *tax evasion* (penggelapan pajak) dalam menyembunyikan harta dan penyelewengan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak bertanggung jawab dengan mengikuti aturan yang ada (Awlia, 2018). Berikut ini adalah Tingkat Kepatuhan Pembayaran WP Orang Pribadi UMKM di Kota Manado sebagai berikut:

Tabel 1

Tingkat Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
KPP Pratama Manado Tahun 2017-2021

	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Jum OP UMKM Terdaftar	8131		11317		14568		15145		15255	
Jum WP OP Bayar	4950	60,88%	5701	50,38%	6969	47,84%	4062	26,82%	2783	18,24%

Sumber Data: KPP Pratama Manado (2021)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan tingkat kepatuhan pembayaran oleh WP orang pribadi pada UMKM tahun 2017 sampai tahun 2021 terus mengalami penurunan. Dimana presentase dari tingkat kepatuhan pembayaran WP OP UMKM di Kota Manado didapat dari jumlah WP orang pribadi UMKM yang terdaftar dibagi jumlah WP orang pribadi yang membayar pajaknya. Dengan data jumlah WP pada UMKM yang terdaftar terus meningkat, diharapkan penerimaan pajak atas wajib pajak akan meningkat seiring WP juga sadar atas hak dan kewajiban perpajakannya secara baik dan tepat sesuai peraturan undang-undang yang berlaku saat ini.

Selain itu, kurangnya kesadaran dari wajib pajak terhadap peraturan pajak adalah salah satu faktor terjadinya penghindaran pajak oleh wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan manfaat pajak membuat masyarakat menjadi tidak ikhlas untuk membayar pajak. Rahayu (2020:196), kesadaran WP merupakan kemampuan yang muncul dari WP itu sendiri dimana WP mampu melaksanakan kewajiban membayar pajak kepada negara yang dalam hal ini adalah pemerintah. Diharapkan dengan adanya kesadaran WP yang meningkat akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP orang pribadi pada UMKM di KKP Pratama Manado yang masih rendah, sehingga mengartikan masih rendahnya kesadaran masyarakat sebagai WP didalam memenuhi kewajibannya. Sebab tingkat kepatuhan WP yang rendah tentu akan berdampak pada rendahnya realisasi penerimaan pajak kota Manado.

Rahayu (2017:138) menyatakan kepatuhan Wajib Pajak merupakan situasi di mana WP taat akan kewajibannya dalam melaksanakan hak perpajakannya. Ajzen (2005) pernah mengemukakan tentang "*Theory of Planned Behavior*", dimana

penerapan dari UU No 9 tahun 2017 apabila WP memilih patuh dalam menjalankan ketentuan perpajakannya dapat mempengaruhi pilihan dari keputusan WP yang dalam hal ini adalah niatnya untuk patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Individu juga (WP orang pribadi) akan berperilaku secara sadar dalam mempertimbangkan pilihannya untuk melakukan suatu perilaku yang sangat ditentukan oleh segala informasi yang individu itu dapat. Sehingga pada perilaku individu ini yaitu WP OP, dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh sikap dan niat WP itu. Model dari teori perilaku ini memberikan penjelasan yang baik dimana niat dari perilaku individu yang dipersepsikan tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan WP.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh penerapan undang-undang nomor 9 tahun 2017 terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak yang patuh itu dilihat dari bagaimana WP mempunyai ketaatan dan kepatuhan dalam memenuhi peraturan perpajakan yang ada Rahayu (2020:190). Indikator kepatuhan wajib pajak dalam As'ari (2018) terdiri dari patuh dalam pendaftaran sebagai wajib pajak ke KPP yang dilakukan sendiri, wajib Pajak tepat waktu dalam melaporkan SPTnya, serta WP melakukan perhitungan dan pembayaran pajak dengan benar.

2.2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Menurut Mandhira *et al*, (2017) mekanisme yang dilakukan oleh DJP adalah bagaimana penerapan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang dalamnya termaksud pertukaran informasi keuangan WP yang berada didalam negeri dan diluar negeri sebagai komitmen dalam perjanjian Internasional negara sebagai anggota G20 dan sebagai upaya penguatan basis data perpajakan dalam merampung kebutuhan penerimaan pajak yang berkelanjutan demi efektivitas dan efiseinsi atas kebijakan *tax amnesty* yang sebelumnya pernah dilakukan. Sehingga harapannya atas dibuatnya UU nomor 9 tahun 2017 oleh pemerintah sebagai kepastian hukum untuk mendukung otoritas perpajakan dan lembaga keuangan lainnya untuk efektivitas dan efisiensi dalam program pengungkapan secara sukarela oleh wajib pajak.

2.3 Kesadaran Pajak


Menurut Rahayu (2020:195) Kesadaran WP merupakan keadaan dimana wajib pajak untuk mampu melaksanakan ketentuan perpajakan dengan baik dan benar yang berarti semua didasari dari pemahaman yang didapat oleh WP sebagai bentuk partisipasi untuk menunjang pembangunan negara seperti pengetahuan teknis

(menghitung, membayar, dan melaporkan), aturan serta pemenuhan administrasi pembayaran pajak.

2.4 Penelitian Terdahulu

Awlia (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan dan penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, menunjukkan hasil bahwa Pengetahuan dan penerapan Perppu nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Anam *et al* (2018) dengan judul pengaruh kesadaran WP, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran WP, Pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan WP. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan WP. Untuk variabel kesadaran WP tidak berpengaruh secara langsung pada variabel kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kepatuhan WP secara simultan berpengaruh langsung terhadap WP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis Penelitian

H₁: Penerapan UU Nomor 9 Tahun 2017 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi Pada UMKM Di Kota Manado.

H₂: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada UMKM Di Kota Manado.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di Kota Manado dengan jenis penelitian berbentuk kuantitatif asosiatif dengan menggunakan data primer dalam menguji hipotesa tentang pengaruh penerapan undang-undang nomor 9 tahun 2017 dan kesadaran WP terhadap kepatuhan WP orang pribadi pada UMKM di Kota Manado.

3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Wajib Pajak orang pribadi khususnya pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado dipilih sebagai populasi dalam penelitian ini total 15.000 wajib pajak dan sampel yang diambil menjadi 100 responden. Teknik insidental merupakan

penentuan sampel yang dipilih dimana secara *accidental* ditemui dengan siapa dengan peneliti dengan menyesuaikan serta mencocokkan kriteria-kriteria, maka responden dapat dijadikan sebagai sampel.

3.3 Metode Analisis

Penelitian dilakukan melalui metode survei sebagai prosedur dalam membagikan kusioner sebagai data primer oleh para responden yang dipilih untuk dijadikan sampel penelitian dan para responden diberikan pilihan untuk memilih jawaban yang sesuai dengan pilihan mereka dengan menggunakan SPSS 24 sebagai analisis data.

Dalam pengujian ini, esensi dari instrumen yang valid artinya instrumen mengukur apa yang diukur atau yang digunakan untuk mengolah data itu akurat. Pengujian dikatakan valid jika membandingkan r_{hitung} dan r_{tabel} dengan nilai signifikansi 5%. Data tersebut dikatakan valid apabila r_{tabel} lebih kecil dari r_{hitung} . Pengukuran kehandalan pada data penelitian juga harus *reliable* karena memerlukan konsistensi. Sehingga setiap butir pernyataan diukur korelasinya dengan menggunakan SPSS pada *Cronbach Alpha* (α), yang merupakan suatu konstruk yang reliabel apabila nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,70. Dengan melihat hasil dari uji *kolmogorof smirnov* apakah data penelitian sebarannya normal jika semua variabel berdistribusi normal maka nilai normalitas data yaitu jika probabilitas lebih dari 0,05 maka hasil pengujian tersebut memiliki asumsi normalitas. Pada uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui nilai VIF dan nilai toleransi yang didapat adalah antara 1 – 10 maka artinya tidak ada gejala multikolinieritas. Sugiyono (2016:90) menyatakan jika variannya dari residual tidak sama atau berbeda maka terjadi heteroskedastisitas yang dimana model regresi pada scatterplot titik-titiknya terdapat pola yang melebar dan menyempit yang membentuk pola tidak teratur dan bergelombang.

Variabel penerapan UU nomor 9 tahun 2017, kesadaran WP, dan kepatuhan WP orang pribadi diuji menggunakan model analisis regresi linier berganda yang merupakan metode statistika untuk menguji pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas (X_1 , X_2) dengan satu variabel tidak bebas (Y). Analisis linier berganda memiliki persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan WP

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

X_1 = penerapan undang-undang nomor 9 tahun 2017

X_2 = Kesadaran WP

e = Error

(Sujarweni, 2016:113) dalam pengujian hipotesis ini pengaruh variabel bebas (X_1 , X_2) terhadap variabel tidak bebas (Y) secara parsial, ditunjukkan oleh uji t pada tabel Coefficients^a dari hasil olah data SPSS atau bisa juga dengan melihat perbandingan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} .

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Uji Validitas

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	R tabel	Ket
Penerapan UU Nomor 9 Tahun 2017 (X1)	X1.01	0.975	0.196	Valid
	X1.02	0.975	0.196	Valid
	X1.03	0.959	0.196	Valid
	X1.04	0.979	0.195	Valid
	X1.05	0.794	0.195	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.01	0.635	0.196	Valid
	X2.02	0.511	0.196	Valid
	X2.03	0.431	0.196	Valid
	X2.04	0.779	0.196	Valid
	X2.05	0.775	0.196	Valid
	X2.06	0.680	0.196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0.612	0.196	Valid
	Y2	0.569	0.196	Valid
	Y3	0.765	0.196	Valid
	Y4	0.819	0.196	Valid
	Y5	0.793	0.196	Valid
	Y6	0.732	0.196	Valid
	Y7	0.600	0.196	Valid
	Y8	0.654	0.196	Valid
	Y9	0.397	0.196	Valid
	Y10	0.227	0.196	Valid
	Y11	0.457	0.196	Valid

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji validitas yang digambarkan pada tabel 2 dari seluruh item pernyataan mempunyai (r_{hitung}) lebih besar dari r_{tabel} , sehingga untuk semua pernyataan dari semua indikator-indikator dari setiap variabel dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach' Alpha	Standar	Ket
Penerapan UU Nomor 9 Tahun 2017 (X ₁)	0,966	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	0,709	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,820	0,60	Reliabel

Untuk hasil pada pengujian reliabilitas menunjukkan nilai konsistensi yang ditunjukkan pada *Cronbach's Alpha* oleh setiap variabel adalah lebih besar dari standar 0,60, sehingga penelitian dapat dinyatakan *reliable*.

Uji Normalitas

Adapun hasil uji normalitas dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.53145546
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.060
	Negative	-.048
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 3, hasil nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa nilai *residual* berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas Data
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		

Penerap UU No 9 Thn 2017	.998	1.002
Kesadaran WP	.998	1.002


Sumber: Data Diolah (2021)

Untuk hasil pengujian pada tabel 3 yang dilakukan dengan matriks korelasi diketahui masing-masing variabel semuanya mempunyai nilai VIF tidak lebih dari 10 dengan nilai toleransi yang mendekati 1, sehingga dapat disimpulkan model regresi tersebut baik dan dapat digunakan dikarenakan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas yang dapat dilihat dengan menggunakan grafik *scatter plot*:

Gambar 2
Grafik *scatter plot*



Sumber: Data Diolah (2021)

Terlihat pada gambar 2 terdapat titik-titik penyebarannya yang tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga hasil dapat disimpulkan model regresi tidak adanya mengandung heteroskedastisitas pada grafik tersebut.

4.2 Hasil Pengujian Data Statistik Penelitian

Hasil pengujian data statistik menggunakan uji regresi berganda yang dituliskan persamaan model regresi penelitian ini adalah: $Y = 2,931 + 1,248X_1 + 0,692X_2$.

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.931	3.610		.812	.419
	Penerapan UU Nomor 9 Tahun 2017	1.248	.118	.684	10.615	.000
	Kesadaran WP	.692	.135	.331	5.135	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP OP

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari hasil persamaan regresi pada tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai konstanta mempunyai nilai sebesar 2.931, artinya jika tidak adanya kenaikan nilai variabel Penerapan UU Nomor 9 Tahun 2017 (X_1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X_2), maka nilai variabel untuk kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 2.931. Hal ini berarti pengaruh dari variabel X_1 terhadap variabel Y sebesar nilai koefisien yaitu 1,24 dan untuk pengaruh variabel X_2 terhadap Y sebesar nilai koefisien yaitu 0,692.

Hasil pengujian nilai koefisien determinasi (R^2) didapatkan hasil:

Tabel 7
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.773 ^a	.597	.589	.3568

Sumber: Data Diolah (2021)

Pada tabel 7 menjelaskan seberapa kuat hubungan yang dijelaskan dengan nilai *Coefficient of Determination* (R^2) pada *R-Square* adalah 0,597 atau sebesar 59,7% kemampuan variabel Y , untuk diterangkan oleh variabel X_1 dan X_2 , sedangkan sebesar 40,3% (100%-59,7%) yang adalah sisanya dijelaskan atau diperlukan penelitian lebih lanjut oleh variabel lain.

Pengaruh Penerapan UU Nomor 9 Tahun 2017 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada UMKM Kota Manado

Hasil uji t menyatakan bahwa variabel penerapan UU nomor 9 tahun 2017 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di kota Manado, dengan nilai t_{hitung} 10,615 lebih besar dari t_{tabel} 1,6608 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dengan demikian Hal yang menyatakan Penerapan UU Nomor 9 Tahun 2017 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP orang pribadi pada UMKM di kota Manado telah sesuai.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada UMKM Kota Manado

Hasil uji t menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado, dengan nilai t_{hitung} 5,135 lebih besar dari t_{tabel} 1,6608 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dengan demikian H_{a2} yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap WP orang pribadi pada UMKM Kota Manado telah sesuai.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Penerapan UU nomor 9 tahun 2017 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado.

Saran

1. Mengadakan sosialisasi dari pihak yang bersangkutan seperti KPP Pratama Manado khususnya bagaimana pemahaman penerapan UU nomor 9 tahun 2017 sebagai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan kepada WP sehingga mampu mendorong kesadaran oleh pelaku-pelaku UMKM sebagai wajib pajak orang untuk patuh dalam pembayaran dan pelaporan SPTnya.
2. Bagi DJP juga dapat melibatkan akuntan perpajakan, lembaga pendidikan serta lembaga lainnya untuk mensosialisasikan/menyelenggarakan pembukuan dengan cara/sistem yang biasa digunakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang ada, seperti PSAK 46, SAK-ETAP, dan SAK-EKM sebagai langkah awal dalam melaporkan PKP (penghasilan kena pajak) dan biaya-biaya yang akan menjadi pengurang dari penghasilan pajak wajib pajak, sehingga akan terciptanya kemandirian dan kepatuhan pajak bagi WP orang pribadi di kota Manado.
3. Dapat melakukan penelitian yang lainnya oleh para peneliti selanjutnya, sehubungan dengan hal-hal atau faktor-faktor pendukung lainnya dikarenakan dalam penelitian ini masih ada 41,0% yang tidak atau belum diteliti seperti kepuasan dan kenyamanan pelayanan, persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan, tarif pajak yang ditentukan, kemudahan akses, pemahaman/pengetahuan akuntansi beserta pelaporannya dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, personality and behaviour*. McGraw-hill education (UK).
- AP, A. F. (2018). *Bank Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Terkait Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 (STUDI KASUS: PT BANK NEGARA INDONESIA)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- As' ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.
- Halim, Abdul (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Edisi 3. Bandung: Rekayasa Sains. Salemba Empat.
- Kumalasari, K. P., & Bayani, L. N. (2021). ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 247-260.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang selatan). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 7(01).

Mandhira, D. N., Diatmika, I. P. G., AK, S., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Implementasi Perpu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).

Mahfud, M. A., & Abdullah, S. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Koperasi di Kota Banda Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 6(2).

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan. Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-51).

Pemoderasi, S. P. S. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 145-153.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Sriwirdharmanelly, S. (2013). The Effect of Understanding of Tax Accounting, Service Quality of Tax Officers, Awareness of Taxpayers and Transparency in Taxation Toward Obedience of Corporate Taxpayers in Bengkulu City.

Supomo, B., & Indriantoro, N. (1998). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE

Unaradjan, D. D. (2019). *Metode penelitian kuantitatif*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.